



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 763 /KP/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2009-2013**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2005-2009, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman, tanggal 17 Oktober 2009, perihal Persetujuan Senat tentang Pengangkatan kembali Sdr. Prof.Dr.Ir.H. Wawan Kustiawan, M.Agr. untuk masa tugas ke dua, sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Periode 2005-2009, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2009-2013, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Oktober 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu RI di Jakarta;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu RI di Jakarta;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman;
10. Kepala KPPN di Samarinda;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **763** /KP/2009 Tanggal 19 Oktober 2009

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Periode 2009-2013

NO	NAMA / NIP/ TTL	PANGKAT/ GOL. RUANG DAN JABATAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN STRUKTURAL PER BULAN	KETERANGAN
1	Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M. Agr. 19510131 197802 1 002 Tasikmalaya, 31 Januari 1951	Pembina Utama, IV/e Guru Besar.	Ketua Lemlit	Ketua Lemlit	Rp. 4.375.000,-	Eselon Ib.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Oktober 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffen Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

